

BAB II

OBJEK PENELITIAN

Pada bab II ini mendeskripsikan tentang objek penelitian yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Objek pada penelitian ini yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana sebuah peraturan daerah dibuat dan disahkan untuk kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Seperti pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur tentang larangan pelacuran di kawasan Bantul merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir kegiatan pelacuran pada daerah tersebut. Yang diharapkan dapat menjadikan kawasan Bantul menjadi daerah yang bebas dari kegiatan pelacuran tersebut.

Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul diharapkan dapat mengatasi tindakan pelacuran yang terjadi di Bantul. Khususnya kegiatan pelacuran yang terdapat di kawasan pantai selatan. Dimana kawasan pantai selatan tersebut merupakan daerah wisata yang bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah Bantul. Pada kenyataannya perekonomian memang meningkat dengan adanya kegiatan pelacuran tersebut. Namun, perekonomian tersebut menjadi illegal karena prosesnya yang secara jelas melanggar Perda tentang larangan pelacuran.

A. Perkembangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul

Dalam kehidupan masyarakat umum, pelacuran dianggap sebagai kegiatan yang sangat negatif. Pandangan negatif tersebut muncul akibat dari

kebiasaan masyarakat terhadap lingkungannya. Lingkungan masyarakat pada umumnya mendoktrin kegiatan pelacuran sebagai kegiatan rendah untuk mendapatkan uang secara mudah dengan cara menjual diri. Kegiatan menjual diri inilah yang dianggap hina dan dusta oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan pelacuran sering disebut sebagai kegiatan yang melanggar norma yang merugikan masyarakat. Namun, pelacuran ini juga bisa dikatakan sebagai kegiatan positif. Positif yang dimaksud memiliki arti dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual seperti perkosaan. Dimana kegiatan pelacuran ini digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan nafsu seksual.

1. Sejarah Pelacuran di Bantul

Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun yang tersebar diseluruh kawasan Kabupaten Bantul. Dengan jumlah penduduk sebesar 919.440 jiwa yang terbagi menjadi 299.722 KK pada tahun 2015. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, buruh pabrik, atau pedagang. Sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah yang rendah seperti pantai dan di desa-desa yang masih sangat berpegang teguh terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mencirikan Islam tradisional atau kejawen. Dimana Bantul merupakan Kabupaten yang terkenal sebagai daerah dengan keindahan pantai selatannya yaitu Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. (www.bantulkab.go.id)

Pantai Parangtritis disebut sebagai pantai yang paling terkenal di Yogyakarta. Aksesnya yang dekat dengan pusat kota serta memiliki tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Membuat Pantai Parangtritis sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, Pantai Parangtritis merupakan perwujudan dari kesatuan Trimurti untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Trimurti itu sendiri terdiri dari Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Pantai Parangtritis. Dan jika diurutkan ketiga tempat tersebut, akan membentuk sebuah garis lurus dari utara ke selatan. Tidak jauh dari Pantai Parangtritis terdapat Pantai Parangkusumo yang memiliki ciri khasnya yaitu batu Cepuri. (Fauzi, 2012)

Batu Cepuri diyakini sebagai tempat sakral dan mistis yang apabila meminta doa pada batu tersebut maka akan terkabul. Selain itu, terdapat juga ritual yang sering dilakukan di Pantai Parangkusumo setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Banyaknya wisatawan yang tertarik dengan pantai Parangkusumo ini menyebabkan perekonomian pada kawasan ini menjadi hidup. Terdapat beberapa warung, tempat makan, tempat karaoke, serta rumah yang disewakan untuk menginap. Hal ini yang menyebabkan penyelewengan terhadap Pantai Parangkusumo itu sendiri. Banyaknya wisatawan yang tertarik datang pada saat malam ritual yaitu malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon mendatangkan para perempuan (PSK) ikut menawarkan diri kepada pengunjung. Dan kegiatan

pelacuran atau prostitusi ini semakin menjamur di kawasan Pantai Parangkusumo.

Kegiatan pelacuran atau prostitusi sudah terjadi sejak zaman Belanda ketika menjajah Indonesia. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial Belanda telah membuat sebuah peraturan atau Undang-undang yang melegalkan kegiatan prostitusi dengan tujuan untuk menghindari adanya prostitusi liar. Dengan cara menyediakan tempat seperti rumah-rumah bordil agar memudahkan aparat polisi kolonial dalam mengendalikannya. Kemudian, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri perkebunan dan gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, infestasi modal swasta di Jawa, dan pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan rel kereta api. Hal tersebut membuat terjadinya perpindahan pekerja laki-laki ke daerah Jawa serta menyebabkan adanya permintaan besar terhadap pekerja seks. (Fauzi, 2012)

Di Yogyakarta sendiri, yang merupakan awal dari pusat prostitusi adalah Pasar Kembang. Pasar Kembang terletak dekat stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Pada tahun 1990an para mucikari memindahkan para pekerja seksnya ke daerah selatan Kota Yogyakarta seperti Pantai Parangkusumo. Selain kawasan pesisir yang memiliki pantai indah, juga terkenal dengan sepasang batu yang dikelilingi oleh pagar yang disebut sebagai cepuri. Konon katanya batu tersebut merupakan tempat yang pernah disinggahi Kanjeng Panembahan Senopati yang merupakan raja pertama kerajaan Mataram untuk melakukan semedi. Selain itu disebut juga sebagai tempat

bertemuinya Kanjeng Panembahan Senopati dengan Nyai Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan ratu penguasa laut selatan (Samudera Hindia) untuk pertama kalinya. Untuk itu, Cepuri disebut sebagai tempat yang penting untuk melakukan acara-acara ritual dan acara-acara yang bersifat kebudayaan khususnya budaya Jawa. Seperti upacara adat yang bersifat tradisional yaitu larung sesajen ke tengah laut merupakan ritual yang penting dilakukan untuk menghormati ratu penguasa laut selatan. Dan biasanya dilakukan pada hari-hari yang baik dan sakral menurut kalender Jawa yaitu hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. (Fauzi, 2012)

Hingga saat ini Cepuri di Pantai Parangkusumo dikenal sebagai batu cinta yang memiliki unsur mistis. Masyarakat percaya bahwa segala jenis permintaan akan terkabul apabila melakukan permohonan di dekat batu cinta tersebut. Untuk itu selain mengunjungi Pantai Parangkusumo, banyak wisatawan yang tertarik untuk datang ke batu Cepuri. Hal ini lah yang membuat kawasan batu cepuri di Pantai Parangkusumo menjadi sangat ramai sehingga membuat sebagian masyarakatnya untuk mendirikan beberapa warung, panti pijat, dan beberapa rumah yang disewakan untuk menginap. Karena banyaknya antusias masyarakat yang ingin melihat batu Cepuri, telah terjadi penyelewengan yang terdapat disana. Selain untuk melakukan ritual yang dilakukan pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, terdapat juga beberapa PSK (Pekerja Seks Komersial) yang menawarkan dirinya disekitar batu Cepuri tersebut.

Sebelum maraknya kegiatan pelacuran di sekitar Pantai Parangkusumo dan Parangtritis, pada tahun 2010 telah terjadi kegiatan pelacuran di sekitar Pantai Samas. Pantai Samas yang letaknya tidak jauh dari Pantai Parangkusumo dan Parangtritis ini memiliki daya Tarik tersendiri untuk melakukan kegiatan pelacuran. Bahkan dahulunya Pantai Samas dikenal dengan sebutan Las Vegas-nya Bantul. Sebutan tersebut disematkan lantaran pantai Samas dikenal sebagai tempat dengan kehidupan malamnya. Seperti perjudian, pesta minuman keras, dan kegiatan pelacuran. (Ambarwati, 2012)

Maraknya kegiatan pelacuran di Pantai Samas ini merupakan akibat dari penutupan lokalisasi pelacuran yang terdapat di Terminal Giwangan. Penutupan lokalisasi yang terdapat di Purworejo juga merupakan penyebab para PSK (Pekerja Seks Komersial) berpindah ke Pantai Samas. Sehingga menyebabkan penurunan wisatawan yang datang ke Pantai Samas. Selain itu kegiatan pelacuran tersebut sangat mengganggu masyarakat setempat. Untuk itu masyarakat setempat bersama pemerintah daerah bekerjasama dalam memberantas kegiatan pelacuran tersebut dari Pantai Samas. Upaya-upaya yang dilakukan berupa mengurangi ruang gerak para PSK, membangun masjid untuk meningkatkan keagamaan, membuat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pada tempat yang sering digunakan untuk melakukan pelacuran, serta para PSK diperintahkan untuk membuat surat pernyataan angkat kaki sebelum terjadi pengusiran dari masyarakat setempat. Upaya-upaya yang telah

dilakukan tersebut sedikit berhasil mengurangi kegiatan pelacuran di pantai Samas. Hingga saat ini sebenarnya masih terdapat PSK yang melakukan kegiatan pelacuran di Pantai Samas, namun mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi.

2. Objek Dalam Kegiatan Pelacuran

Dalam praktek melakukan kegiatan pelacuran ini para PSK (Pekerja Seks Komersial) menggunakan modus menjajakan dirinya kepada pelanggan pada malam tertentu seperti Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Dimana pada hari tersebut merupakan hari yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk tujuan melakukan ritual adat dan ziarah makam. Yang berlokasi di sekitar wisata batu Cepuri Pantai Parangkusumo. Sehingga terjadi penyelewengan terhadap adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada tempat tersebut. Saat ini wisata religi tersebut berubah menjadi wisata menyalurkan hawa nafsu. Dan kebanyakan para PSK yang menjajakan dirinya di Pantai Parangkusumo bukan masyarakat asli Bantul melainkan dari daerah lain. Hal inilah yang menjadikan hambatan dalam proses penegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Sebelum kecanggihan teknologi seperti saat ini, kegiatan pelacuran sering dilakukan di warung internet (warnet). Warnet atau singkatan dari warung internet merupakan tempat yang menyediakan peminjaman komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet dengan cara dikenai tarif per jamnya. Tempatnya yang sedikit tertutup dan gelap serta

dibuat seperti bilik dengan ukuran satu komputer ini yang mengundang adanya kegiatan pelacuran terselubung. Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih moderen dan canggih setiap tahunnya, pelacuran di warung internet ini telah memudar dan menghilang dengan sendirinya. Penyebabnya yaitu ada beberapa warnet yang ditutup paksa oleh petugas akibat adanya kegiatan pelacuran. Dan ada juga yang sudah tidak tertarik lagi pergi ke warnet sehingga pemiliknya menutup usahanya tersebut. (Sismadi, 2019)

Kecanggihan teknologi yang sangat merajalela saat ini membuat kegiatan pelacuran juga berkembang secara pesat. Sekarang ini hampir setiap orang memiliki *gadget* atau *smartphone*. Hal ini merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan kegiatan pelacuran. Dimana media sosial menjadi akses dalam menjajakan dirinya melalui dunia maya. Bahkan ada juga yang menggunakan aplikasi khusus dalam menawarkan dirinya.

Model-model lain yang dilakukan dalam kegiatan pelacuran yaitu pada tempat-tempat terselubung seperti hotel atau tempat penginapan, tempat karaoke, dan panti pijat. Hotel yang memiliki fungsi sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah Bantul, menjadi salah satu tempat terselubung dalam melakukan kegiatan pelacuran. Sehingga tidak banyak yang tahu bahwa orang yang menginap di hotel merupakan seorang pelacur atau hanya wisatawan yang berkunjung ke Bantul. Terutama hotel yang terdapat disekitar kawasan pantai selatan. Saat ini

telah banyak hotel yang berdiri pada kawasan tersebut, mulai dari hotel yang biasa saja hingga hotel dengan fasilitas yang luar biasa. Maraknya kegiatan pelacuran pada kawasan pantai selatan terutama sekitar pantai Parangtritis dan Parangkusumo menjadikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tempat penginapan sederhana dalam bentuk rumah. Mereka yang mempunyai bangunan atau rumah menyewakannya sebagai tempat penginapan. Hal ini yang menyebabkan masih adanya kegiatan pelacuran pada kawasan pantai tersebut.

Tempat karaoke menjadi tempat terselubung lainnya dalam kegiatan pelacuran. Sebagaimana fungsinya tempat karaoke digunakan untuk tempat melepas penat setelah seharian beraktifitas. Namun, digunakan sebagai tempat untuk melakukan pelacuran. Tempatnya yang sedikit remang-remang dan tertutup mengundang terjadinya kegiatan pelacuran tersebut. Pada tempat-tempat karaoke biasanya terdapat pemandu karaoke atau biasa disebut sebagai *lady companion* (LC). *Lady companion* (LC) merupakan sebutan bagi para tenaga ahli yang berasal dari luar negeri untuk mendapatkan izin kerja di Indonesia. Namun, saat ini menjadi sebutan terselubung bagi para pemandu karaoke yang kenyataannya adalah para warga Indonesia itu sendiri untuk melakukan kegiatan pelacuran. (Samadi, 2019)

Tugas utama para LC atau *lady companion* sebenarnya hanya sebagai pemandu karaoke saja, namun pada kenyataannya mereka merangkap pekerjaan sebagai pelacur. Berparas cantik dan berpakaian

seksi merupakan modal mereka untuk menjadi pemandu karaoke. Dari pihak karaokenya pun terkadang menawarkan jasa para *lady companion* (LC) kepada para pelanggannya untuk memilih yang sesuai dengan kriteria mereka. Seperti misalnya di pantai Parangkusumo terdapat rumah sederhana yang digunakan sebagai tempat karaoke. Para PSK disana kebanyakan merangkap sebagai pemandu karaoke secara terselubung. Modusnya menawarkan diri menjadi pemandu karaoke yang pada akhirnya berlanjut pada kegiatan pelacuran.

Panti pijat atau tempat pijat juga dijadikan sebagai tempat terselubung yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran. Pada fungsinya panti pijat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meredakan rasa lelah setelah beraktifitas. Namun, pada prakteknya saat ini telah terjadi penyelewengan. Dahulu pemijat pria dan wanita seimbang dalam jumlahnya. Sehingga menyebabkan kegiatan pelacuran sejenis atau homoseksual. Namun, seiring berjalannya waktu pemijat wanita lebih dominan. Hal ini yang menyebabkan maraknya kegiatan pelacuran di tempat-tempat pijat. Sangat lazim terjadi sekarang ini layanan pijat plus di beberapa panti pijat. Modus yang dilakukan mereka dalam menjajakan dirinya juga beragam. Ada yang menawarkannya lewat media sosial yang dimiliki tempat pijat tersebut seperti memasang foto dirinya beserta identitas yang dimilikinya. Selain itu mereka melakukannya dengan cara menawarkan jasa para pemijatnya melalui tempat pijat yang dimilikinya dengan menunjukkan foto para pemijat wanitanya beserta harganya.

Dari beberapa penjelasan di atas tersebut, peran pemerintah setempat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah terkait dengan maraknya kegiatan pelacuran. Dalam hal ini yaitu pemerintah daerah Bantul itu sendiri. Melalui wakil rakyatnya yaitu DPRD mengusulkan adanya Perda tentang larangan pelacuran kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bantul. Yang selanjutnya akan dibahas bersama antara DPRD dengan Bupati. Yang pada akhirnya menemukan kata sepakat yang menjadikan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Bantul disahkan sebagai peraturan daerah.

3. Peran Aparat Satpol PP

Dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, aparat yang bertugas menjadi penegak Perda adalah Satpol PP. Satpol PP bertugas sebagai pelaksana penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kepanjangan dari Satpol PP yang mempunyai wewenang untuk memelihara ketenteraman dan menjaga ketertiban. Pada hal ini bertugas sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang larangan pelacuran. Sehingga terciptanya kawasan Bantul menjadi kawasan yang bebas dari kegiatan pelacuran tersebut.

Setelah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul diresmikan sebagai peraturan daerah, sejak saat itu aparat yang bertugas segera melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana penegak Perda. Proses penegakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP

yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Patroli, dan operasi. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Satpol PP bertujuan untuk mengenalkan Perda tersebut kepada masyarakat umum. Mengenalkan pengertian tentang Perda larangan pelacuran, hukum dalam Perda tersebut, serta sanksi apa yang diterima apabila melanggar Perda tersebut. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan aparat dalam melakukan pengawasan terkait kegiatan pelacuran yang terjadi di Kabupaten Bantul. Sehingga mewujudkan keselarasan dalam proses pelaksanaan penegakan Perda tentang larangan pelacuran tersebut. (Sismadi, 2019)

Patroli atau ronda yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, direalisasikan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Patroli dilakukan untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang digunakan sebagai kegiatan pelacuran. Patroli atau ronda ini dilakukan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan daerah rawan yang sering digunakan sebagai tempat pelacuran, patroli yang dilakukan pada setiap malam. Khususnya pada kawasan pantai selatan yang selama ini menjadi tempat melakukan kegiatan pelacuran.

Setelah aparat Satpol PP melakukan patroli untuk mengetahui tempat mana saja yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran, tahap selanjutnya yaitu melakukan operasi atau razia. Operasi ini

dilakukan untuk menindak secara tegas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Orang-orang yang melanggar Perda tentang larangan pelacuran ini akan mendapatkan sanksi sesuai apa yang telah dilakukannya. Sanksi yang terdapat dalam Perda tidak bersifat pandang bulu dan bersikap adil bagi semua yang melanggar Perda tersebut.

Pada pelaksanaan penegakan hukum tentang larangan pelacuran, aparat yaitu Satpol PP telah melakukan ketiga proses seperti yang dijelaskan di atas. Mulai dari sosialisasi, patroli, dan operasi atau razia. Namun, tetap terdapat orang yang melanggar peraturan daerah tentang larangan pelacuran tersebut. Mulai dari pelaku pelacuran itu sendiri, mucikari, hingga orang yang menyediakan bangunan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masalah terkait dengan kegiatan pelacuran itu tidak mudah dalam mengahadapinya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan pelacuran tersebut terjadi. Sehingga menyebabkan kegiatan pelacuran tersebut diberantas sampai ke akar-akarnya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan pelacuran yaitu faktor ekonomi, sebagai mata pencaharian, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi menjadi masalah yang sangat utama dalam kehidupan masyarakat. Dimana persaingan dalam bidang ekonomi semakin tinggi. Sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di beberapa daerah. Hal ini yang menyebabkan sebagian orang mengambil jalan pintas untuk bekerja sebagai pelacur atau PSK (Pekerja Seks Komersial). Faktor ekonomi tersebut yang menyebabkan kegiatan pelacuran dijadikan sebagai

mata pencaharian para sebagian orang. Dan faktor ini menjadi masalah klasik setiap orang untuk mengambil jalan tersebut sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup dengan alasan susahny mencari pekerjaan pada saat ini. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mudah mempengaruhi sebagian orang untuk terlibat dalam kegiatan pelacuran. Dimana lingkungan menyebabkan suatu pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang.

Dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kegiatan pelacuran tersebut, peran aparat yaitu Satpol PP semakin penting terhadap pelaksanaan penegakan hukum tentang larangan pelacuran. Dalam hal proses menyadarkan masyarakat dalam hal larangan pelacuran, aparat melakukan antisipasi secara berkala. Mulai dari sosialisasi pada tempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat melakukan kegiatan pelacuran. Patroli sesuai agenda yang telah dijadwalkan. Operasi atau razia di setiap kawasan Bantul untuk menegakan Perda tentang larangan pelacuran.

Tempat karaoke yang berada di kawasan pantai selatan Bantul menjadi kawasan yang sangat dipantau oleh aparat Satpol PP. Dimana tempat karaoke tersebut menjadi tempat terselubung dalam melakukan pelacuran. Tempat karaoke yang pada hakekatnya dijadikan sebagai tempat untuk melepas penat bagi sebagian orang. Saat ini dijadikan sebagai tempat terselubung untuk melakukan kegiatan pelacuran. Hal ini yang menjadi hambatan bagi para aparat dalam menegakan Perda tentang larangan pelacuran. (Sismadi, 2019)

Pada tempat karaoke terdapat pemandu karaoke atau sering disebut sebagai LC (lady companion). LC tersebut yang dicurigai merangkap pekerjaannya sebagai PSK. Namun, perlu bukti yang cukup kuat untuk untuk menetakannya sebagai pelaku kegiatan pelacuran. Untuk mengantisipasi adanya beberapa tempat terselubung tersebut, aparat terus berusaha dalam menegakan Perda tentang larangan pelacuran. Usaha terus dilakukan dalam proses penegakan. Bersikap tegas dan adil terhadap proses pelaksanaan penegakan Perda tersebut.

B. Peraturan Daerah Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul

Pada peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul isinya sama seperti produk hukum lainnya yaitu terdiri dari beberapa bab dan pasal. Dalam Perda tentang larangan pelacuran ini terdiri dari 8 (delapan) bab dan 11 (sebelas) pasal. Dimana bab dan pasal tersebut akan lebih diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian. Keempat bagian tersebut terdiri dari konsep, tujuan, larangan, dan tahapan.

1. Konsep

Bagian yang pertama yaitu konsep yang terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Konsep atau ide dari Perda tersebut yaitu berawal dari keresahan masyarakat terkait dengan kegiatan pelacuran. Menimbang bahwa tindakan pelacuran merupakan perbuatan yang dinilai merendahkan harkat

dan martabat manusia, bertentangan dengan norma agama, ideologi Pancasila dan Kesusilaan. Pelacuran akan berdampak juga pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilakukan penertiban setiap saat dalam rangka memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelacuran di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang larangan pelacuran di Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul lahir berdasarkan Undang-undang lain yang melatarbelakanginya. Seperti Undang-undang tentang peraturan hukum pidana, pembentukan daerah, kesehatan, hukum acara pidana, pemerintahan daerah, penetapan mulai berlakunya Undang-undang, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Undang-undang tersebut digunakan sebagai pedoman terhadap isi dari Perda tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul tersebut.

Ketentuan umum yang menjadi pembahasan dalam Perda tentang larangan pelacuran ini juga sangat jelas. Dalam Perda dijelaskan tentang beberapa kata yang melatarbelakngi pembahasan Perda ini. Seperti penjelasan tentang daerah yang dimaksud yaitu daerah Bantul, Bupati yang memiliki wewenang yaitu Bupati Bantul, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengusulkan Perda tersebut yaitu DPRD Bantul.

Serta pengertian tentang pelacuran, bangunan, mucikari, dan perbuatan cabul.

Berdasarkan ketentuan umum Perda tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul dijelaskan tentang pengertian pelacuran, bangunan, mucikari, dan perbuatan cabul. Pelacuran adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, menggoda, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul. Bangunan adalah setiap bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang atau yang mengorganisasikan untuk melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.

2. Tujuan

Bagian kedua dari isi pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul yaitu tujuan. Dimana setiap produk hukum yang dibuat mempunyai tujuan untuk merealisasikan peraturan daerah tersebut. Selain itu tujuan tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu peraturan daerah. Tujuan dari Perda tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh

wilayah Daerah. Tujuan lain yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat, keamanan, ketertiban, serta menciptakan kehidupan yang humanis dalam masyarakat. Dimana produk hukum pada dasarnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, tujuan dari peraturan daerah tentang larangan pelacuran ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat daerah Bantul dengan cara melarang kegiatan pelacuran.

3. Larangan

Bagian yang ketiga yaitu bagian larangan. Bagian bab larangan yang terdapat pada Perda ini tertulis sangat jelas dan tegas. Terdiri dari 4 (empat) pasal yang terdapat pada bagian larangan ini yaitu :

- a. Bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pelacuran di wilayah daerah. Dan setiap orang dilarang menjadi mucikari di wilayah daerah.
- b. Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan melakukan pelacuran di daerah.
- c. Setiap orang atau masyarakat dilarang melindungi kegiatan pelacuran di seluruh wilayah daerah.
- d. Kegiatan usaha yang terbukti diikuti oleh kegiatan pelacuran, aparat Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

Pada pasal setiap orang atau masyarakat dilarang melindungi kegiatan pelacuran di seluruh wilayah daerah, dalam hal ini tidak berlaku pada kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular seksual. Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, maka sudah secara jelas dan tegas apa yang

menjadi larangan pada peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran dilarang secara tegas dan jelas pada Perda ini. Seperti halnya pelaku, mucikari, masyarakat yang melindungi, serta kegiatan usaha yang mendukung adanya pelacuran.

4. Tahapan

Bagian yang terakhir yaitu tahapan yang terdapat dalam Perda tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Pada bagian tahapan Perda tersebut terdiri dari bagian pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, pelaksanaan, serta ketentuan penutup. Tahapan yang terdapat pada Perda tentang larangan pelacuran ini merupakan proses-proses pemerintah daerah dalam menegakan dan mengimplementasikan Perda tersebut.

Selanjutnya yaitu tahap pengawasan yang terdapat pada bab IV pasal 7 Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Mekanisme pengawasan itu sendiri diatur oleh Bupati. Bupati memberi mandate kepadamasyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat setempat atau pejabat yang memiliki wewenang dalam penegakan Perda. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap semua wilayah di daerah Bantul agar tidak digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran. Dalam hal pengawasan ini pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan

pengawasan terhadap kegiatan pelacuran. masyarakat berhak mengawasi dan melaporkan apabila terdapat kegiatan pelacuran di lingkungan mereka.

Setelah pengawasan dirumuskan pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran ini, bab selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana merupakan sanksi tertulis terhadap setiap orang yang melanggar apa yang terdapat pada bab larangan tersebut di atas. Bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada bab larangan, akan mendapat ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kurungan dan denda tersebut diberikan kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar Perda tentang larangan pelacuran tersebut. Ketentuan pidana ini bersifat adil dan merata untuk semua kalangan. Dimana setiap orang yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tersebut. Tidak hanya diberikan kepada masyarakat daerah Bantul saja, namun masyarakat yang berasal dari daerah lain apabila terbukti melanggar juga akan dikenakan sanksi berupa kurungan atau denda tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu ketentuan penyidikan terkait implementasi Perda tentang larangan pelacuran. Ketentuan penyidikan ini diberikan kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berada di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus untuk menjadi penyidik dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang hukum acara pidana

yang berlaku. Sebagai penyidik dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki wewenang dalam proses penyidikan yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam hal ini kegiatan pelacuran.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. Penyidik sebagai yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan, bertugas untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian berlangsung untuk melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Penyidik juga mempunyai hak untuk menghentikan tersangka pada kegiatan pelacuran untuk diperiksa tanda pengenalnya.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat. Penyidik mendapat wewenang untuk menyita benda atau surat sebagai barang bukti melakukan kegiatan pelacuran.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Untuk menguatkan bukti dalam penyidikan, penyidik juga memiliki wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dalam proses penyidikan, penyidik bertugas untuk memanggil orang untuk menanyakan persoalan terhadap kegiatan pelacuran dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam membantu proses penyidikan tersebut, penyidik mendatangkan seorang ahli yang berkaitan dengan kegiatan pelacuran ini. Seperti misalnya seorang ahli psikolog.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti yang menguatkan adanya kegiatan pelacuran, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari Penyidik Polisi Republik Indonesia. Penyidik Polisi Republik Indonesia selanjutnya akan memberitahukannya kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya bahwa terbukti tidak bersalah dalam tindak pidana pelacuran.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tidak terbukti dalam penyidikan bahwa melanggar tindak pidana pelacuran, maka penyidik akan melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik dalam hal ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah tentang larangan

pelacuran. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memberitahukan perihal dimulainya penyidikan dan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari proses penyidikan. Perihal tersebut disampaikan penyidik kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya yaitu pelaksanaan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Pada pelaksanaannya terkait dengan pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diatur oleh Bupati. Sedangkan pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diberi tugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai aparat yang bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat ini juga ditugaskan sebagai pelaksana penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Bantul.

Tahap yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Dimana ketentuan penutup ini menjadi tanda berlakunya sebuah peraturan daerah. Dalam hal ini Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Mei 2007 oleh Bupati Bantul saat itu yaitu M. Idham Samawi serta diundangkan di Bantul oleh Sekretaris Daerah saat itu juga yaitu Drs. Gendut Sudarto, KD,Bsc.MMA. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah daerah setempat memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bantul. Lembaran daerah yang dimaksud adalah berupa berita daerah

dalam format lembaran daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 1 Tahun 2007.

Penjelasan di atas merupakan pemaparan dari isi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana terbagi dalam tiga bagian dalam proses klasifikasi. Bagian tersebut yaitu berupa konsep, tujuan, dan tahapan dalam Perda tentang larangan pelacuran. Yang didalam setiap bagian telah dipaparkan setiap bab dan pasal dalam Perda tersebut.